

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Putusan Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Pgp. ditetapkan barang bukti berupa handphone terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan, dimana handphone termasuk ke dalam barang bukti elektronik karena bersifat elektronik dan dapat dikenali secara visual. Selain handphone yang menjadi barang bukti, juga terdapat barang bukti lain yaitu buku tabungan terdakwa yang diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHP dimana kesalahan terdakwa di tentukan oleh minimal 2 alat bukti yang sah dan juga berdasarkan keyakinan hakim, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik. Oleh sebab itu, terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pidana pengganti denda (subsidiar) berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam Putusan Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Pgp tidak ditemukan adanya hambatan selama proses pembuktian di persidangan, tetapi menurut penulis terdapat hambatan ketika penyidik harus melakukan koordinasi dengan polsek lain untuk menangkap tersangka yang melakukan tindak pidana penipuan. Selain itu penyidik

juga harus melacak keberadaan tersangka dengan mencari alamat melalui rekening milik tersangka, hal itu mungkin memerlukan waktu yang lama mengingat pihak Bank pasti menjaga privasi nasabahnya. Selain itu, dalam kasus tindak pidana *cybercrime* terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pembuktian maupun dalam penegakan hukumnya, diantaranya: sulitnya menentukan lokasi dan tempat kejadian tindak pidana, permasalahan mengenai barang bukti yang sulit untuk dicari karena semakin canggihnya teknologi sehingga pelaku dapat menghapus atau memalsukan identitasnya dengan mudah, permasalahan sulitnya menemukan saksi yang menyaksikan langsung perbuatan pelaku karena pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak terlihat dan saksi hanya terbatas pada saksi korban saja, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, terbatasnya kemampuan penegak hukum baik dalam hal sumber daya manusia maupun dalam hal peralatan dalam menangani tindak pidana *cyber*.

B. Saran

Semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mengenai masalah *cybercrime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Serta perlu adanya peningkatan pemahaman serta keahlian aparaturnya penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara yang berkaitan dengan *cybercrime*.